



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2995 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)

29. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
30. Peraturan daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kantor adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sintang;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
8. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama;
9. Pendidikan Akselerasi adalah pendidikan dengan program percepatan belajar khusus bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa.
10. Pendidikan Eskalasi adalah Pendidikan dengan melalui tahapan-tahapan langkah untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai Urusan Daerah;
13. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan;
16. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu;
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan;
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu;

20. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
21. Jalur pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan secara formal maupun non formal;
22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
23. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
24. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar tenaga kependidikan, dan kelembagaan;
26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal;
27. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
28. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum;
29. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat.
31. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
32. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 Tahun meliputi pendidikan formal, SD/MI, SMP/MTs dan yang sederajat dan pendidikan non formal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
33. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat;
34. Dewan Pendidikan adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Propinsi dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sintang.
35. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang.
36. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

37. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan;
38. Kolaborasi guru adalah pertukaran guru antar sekolah;
39. Sentra pengembangan pendidikan adalah pusat-pusat pengembangan pendidikan di suatu kawasan;
40. Biaya investasi adalah biaya satuan pendidikan yang meliputi biaya sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
41. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk menunjang kelancaran satuan pendidikan;
42. Biaya personalia adalah biaya yang digunakan untuk satuan pendidikan untuk pembayaran jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

- a. tersedianya peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta mampu untuk berkompensi di Pasar Kerja;
- b. tertampungnya anak usia sekolah sesuai jenjang, jalur dan jenis pendidikan;
- c. terpenuhi tenaga pendidikan dan kependidikan;
- d. terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. pemutahiran data dan informasi pendidikan;
- f. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, dan
- g. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;
- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. evaluasi;
- l. akreditasi;
- m. pengawasan;
- n. wajib belajar;
- o. partisipasi masyarakat; dan
- p. pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- c. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- d. pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- e. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- f. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa;
- g. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA DAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengelola, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
 - d. menyediakan anggaran pendidikan;
 - e. menyelenggarakan wajib belajar;
 - f. membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan/atau bagi anak-anak yang memiliki prestasi di atas rata-rata pada jenjang atau tingkat pendidikannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan bagi anak-anak kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat yang berusia 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Bagi masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 8

- (1) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar formal dan non formal kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Orang tua berhak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berkewajiban memberikan partisipasi demi kemajuan pendidikan berupa sumber daya guna terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendorong terwujudnya masyarakat yang berpendidikan.
- (3) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan pendidikan dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pendidikan.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
 - b. memfasilitasi dan berkerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
 - c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
 - d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - g. Menyusun peraturan dan tata tertib bersama komite sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penyusunan peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PESERTA DIDIK
Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk :
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluknya;
 - b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati;
 - e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
 - f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk :
 - a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
 - b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. menciptakan kesetiakawanan dan bergaul sesama peserta didik dengan baik;
 - d. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
 - e. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f. ikut memelihara sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. melaksanakan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, kerindangan);
 - h. Setiap peserta didik wajib mematuhi peraturan dan tata tertib.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Penerimaan Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak dipungut biaya, terkecuali bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliah yang melakukan penerimaan peserta didik melalui proses seleksi.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (5) Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.
- (6) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 40 (empat puluh) peserta didik.
- (7) Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar antara 20 peserta didik sampai dengan 40 (empat puluh) peserta didik untuk kelompok non kelompok teknologi dan 20 peserta didik sampai dengan 36 (tiga puluh enam) peserta didik untuk kelompok Teknologi, Pertanian, dan Seni Kerajinan.
- (8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya khusus bagi sekolah-sekolah negeri.

Bagian Ketiga

MUTASI

Pasal 16

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/ Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas dan/atau Kantor Departemen Agama.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan Jalur pendidikan lain yang setara.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang meliputi :

- a. pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 18

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. pengadaan sarana prasarana;

b. pendidik ...

- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga
Pendirian, Penegerian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas atau Kepala Kantor Departemen Agama menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan Internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. Pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan penegerian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan atau Masyarakat, atas permohonan dari Yayasan/Masyarakat.
- (2) Pengaturan mengenai Persyaratan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas atau Departemen Agama.
- (4) Tata cara dan syarat teknik penutupan dan perubahan nama satuan pendidikan formal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Penjabaran ...

- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.

Bagian Keenam
Bahasa Pengantar

Pasal 25

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran bahasa daerah tidak wajib diajarkan.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII
PENDIDIKAN NONFORMAL
Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasana yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasana yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Masyarakat, sekolah minggu dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur;
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 27

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat ijin/rekomendasi dari Dinas atau Instansi yang diberi wewenang.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh ijin dan/atau rekomendasi akan diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan NonFormal

Pasal 28

- (1) Pendidikan non formal meliputi
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 29

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan/pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 30

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui Jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. non formal; dan/atau
 - c. informal
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Anfal (RA); atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk :
 - a. pendidikan keluarga, atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIK LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Pendidikan Khusus

Pasal 31

Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- a. pendidikan inklusif;
- b. akselerasi; atau
- c. eskalasi.

Bagian Kedua
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB X
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 33

- (1) Pendidikan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pendidikan Keagamaan Islam, Katolik, Kristen Hindu dan Budha.
- (5) Pemerintah Daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

BAB XI
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN
BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 34

Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

Pasal 35

Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah untuk mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di luar negeri.

Pasal 36

Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan ini, dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.

Pasal 37

Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.

Pasal 39

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan ini adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.

Pasal 40

Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan ini, dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.

Pasal 41

Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan ini, adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sentra Pengembangan Pendidikan

Pasal 42

Pola pengembangan Pendidikan di Kabupaten Sintang terdiri dari 5 (lima) sentra pengembangan yaitu:

- a. Sentra pengembangan Pendidikan wilayah Tengah meliputi Kecamatan Sintang, Sei. Tebelian dan Binjai Hulu dengan pusat pengembangan di Sintang dan lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- b. Sentra pengembangan Pendidikan wilayah Timur meliputi Kecamatan Kelam Permai, Dedai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu dengan pusat pengembangan di Kelam Permai dan lebih berorientasi pada bidang pertanian dan pariwisata;
- c. Sentra pengembangan Pendidikan wilayah Selatan meliputi Kecamatan Serawai dan Ambalau dengan pusat pengembangan di Serawai dan lebih berorientasi pada bidang perkebunan, perkayuan dan perikanan;
- d. Sentra pengembangan Pendidikan wilayah Barat meliputi Kecamatan Sepauk dan Tempunak dengan pusat pengembangan di Sepauk dan lebih berorientasi pada bidang perikanan dan perkebunan;
- e. Sentra pengembangan Pendidikan wilayah utara meliputi Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu dengan pusat pengembangan di Ketungau Tengah dan lebih berorientasi pada bidang perkebunan, perkayuan dan perikanan;

Pasal 43

- (1) Pengembangan pendidikan di setiap sekolah wajib diperkaya dengan salah satu dari 5 (lima) sentra pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a sampai dengan e Peraturan ini, dimana sekolah tersebut berada.
- (2) Di setiap pusat sentra pengembangan perlu dibangun satu sekolah terpadu.
- (3) Pengembangan pendidikan di Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan sentra-sentra pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan ini.

- (4) Manajemen pada sentra pengembangan pendidikan melalui model kolaborasi dan integrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sentra pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 44

Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

Pasal 45

Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Pasal 46

Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Pasal 47

Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Keempat
Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan
dan Sarana Prasarana

Pasal 48

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah :

- a. bahasa Indonesia;
- b. bahasa Inggris; dan/atau
- c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

Pasal 49

Satuan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud Pasal 48 Peraturan ini, harus memiliki pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

Pasal 50

Satuan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Peraturan ini, dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab dan disediakan Pemerintah Daerah, dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pembiayaan untuk pendidikan tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggara oleh masyarakat menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga yang berbadan hukum, dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program Pendidikan.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan bertaraf internasional dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah

Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang berkompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa inggris dan bahasa asing lainnya dan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 54

Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING
Bagian Kesatu
Tujuan Dan Peserta Didik

Pasal 55

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 56

Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 57

Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutsertakan warga negara Indonesia, sebagai pendidik dan pengelola masing-masing minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pendidik dan 25 % (dua puluh lima persen) pengelola pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan secara bersama tersebut.

Pasal 58

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara Asing.

Bagian Kedua
Sarana Pendidikan

Pasal 59

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 60

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

Pasal 61 ...

Pasal 61

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.

Pasal 62

Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 63

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (2) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 65

Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 66

Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

Pasal 67

Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

Pasal 68

Pengaturan tugas Pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kolaborasi Guru

Pasal 69

- (1) Untuk mengatasi kekurangan guru di laksanakan kolaborasi guru.
- (2) Kolaborasi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan antara sekolah terdekat, atau antara kecamatan terdekat.
- (3) Kolaborasi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengubah administrasi guru.
- (4) Kolaborasi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan persetujuan guru yang bersangkutan
- (5) Guru yang melaksanakan kolaborasi berhak mendapat biaya.
- (6) Tata cara pelaksanaan kolaborasi guru dan pembelajarannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kepala Sekolah

Pasal 70

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. Usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi Kepada Bupati
 - f. Penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari Bupati.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pengangkatan Kepala Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 71

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Kelima
Tanggung jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 72

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Keenam
Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 73

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 74

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedelapan
Pemindahan dan Penempatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 75

- (1) Pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang berkedudukan sebagai tenaga kependidikan, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatus guru bantu/kontrak, harian lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.
- (6) Pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas minimal 6 (enam) tahun bertugas ditempat awal.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Dalam memenuhi kewajiban ini, Bupati memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (5) Pengembangan kemampuan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik, dan Kependidikan

Pasal 78

- 1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan dan honorarium yang sesuai dengan penyelenggara untuk tenaga honorer, sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara pendidikan.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
**Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Satuan Pendidikan**

Pasal 79

Pada satuan pendidikan pra sekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:

- a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudatul Anfal (RA) atau sederajat; dan
- b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.

Pasal 80

Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :

- a. Kepala Sekolah;
- b. guru kelas;
- c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
- d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
- e. pegawai tata usaha; dan
- f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar;

Pasal 81

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / MTs sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
- e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
- f. guru khusus;
- g. kepala tata usaha;
- h. pegawai tata usaha;
- i. pustakawan;
- j. laboratorium; dan
- k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.

Pasal 82

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas sekurang-kurangnya terdapat tenaga pendidik kependidikan meliputi :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;

d. guru ...

- d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
- e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
- f. guru khusus;
- g. kepala tata usaha;
- h. pegawai tata usaha;
- i. pustakawan
- j. laboratorium; dan
- k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar;

Pasal 83

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / MAK atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. ketua bidang keahlian/kepala instansi/ketua jurusan;
- d. guru program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
- e. guru program diklat;;
- f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
- g. guru khusus;
- h. kepala tata usaha;
- i. pegawai tata usaha
- j. teknisi;
- k. laboran; dan
- l. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama

Pasal 84

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesional pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Buku Ajar

Pasal 85

- (1) Setiap peserta didik yang mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pedamping.
- (4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar dan buku ajar pedamping lainnya kepada peserta didik.

Bagian Kedua
Ruang dan Bangunan

Pasal 86

- (1) Setiap satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pembelajaran;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang lainnya.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XV
EVALUASI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 87

Evaluasi dilakukan dalam rangka :

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pasal 88

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. peserta didik;
- b. tenaga kependidikan; dan
- c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Evaluasi Belajar

Pasal 89

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan yang meliputi proses dan hasil belajar mengajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. penilaian kerja
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.

- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian peserta dinyatakan lulus.
- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 90

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja tenaga pendidik akan diatur dengan Peraturan Bupati.*

BAB XVI AKREDITASI

Pasal 91

- (1) Untuk membangun sistem pengendalian mutu pendidikan dilakukan melalui empat program yang terintegrasi yaitu :
 - a. standarisasi;
 - b. evaluasi;
 - c. akreditasi; dan
 - d. sertifikasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh BAP-S/M.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek :
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi lulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan ; dan
 - h. Standar penilaian pendidikan.

Pasal 92

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAP-S/M untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs sedangkan untuk SMA/MA dan SMK oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Pasal 93

Keanggotaan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah terdiri atas :

- a. Unsur Dinas Pendidikan;
- b. Unsur Kantor Departemen Agama;
- c. Anggota aktif Badan Akreditasi Sekolah;
- d. Masyarakat peduli pendidikan.

Pasal 94

Struktur kepengurusan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah terdiri atas;

- a. Seorang Koordinator;
- b. Seorang Sekretaris; dan
- c. Tiga orang staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 95

Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Akreditasi diusulkan oleh Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten serta ditetapkan oleh Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M).

Pasal 96

Tugas Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

Pasal 97

Asesor terdiri atas kelompok profesional pelaksana visitasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan Asesor bukan anggota Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) atau Pejabat Struktural.

Pasal 98

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 Peraturan ini diatur Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 99

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah.

Pasal 100 ...

Pasal 100

Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh lembaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 101

- 1) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Masyarakat.
- 2) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- 4) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.
- 5) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 102

- 1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- 2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 103

- 1) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- 2) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga Tanggung jawab dan wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 104

- 1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi :
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Rumpun mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan;
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

- (2) Wewenang Pengawas Sekolah meliputi :
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 105

- (1) Tanggung jawab Penilik meliputi :
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1) program paket A setara Sekolah Dasar;
 - 2) program paket B setara Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) program paket C setara Sekolah Menengah Atas;
 - 4) program kelompok belajar usaha;
 - 5) pembinaan kursus-kursus diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 6) program pembinaan generasi muda;
 - 7) program keolahragaan; dan
 - 8) program taman baca masyarakat.
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Wewenang Penilik Sekolah :
- a. memberi penilaian; dan
 - b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian keempat Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 106

Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVIII WAJIB BELAJAR

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan mengupayakan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar pada pendidikan dasar; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan mengupayakan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi sekolah menengah atas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 108

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana melalui
 - 1) Dewan Pendidikan;
 - 2) Komite Sekolah; dan/atau
 - 3) penyelenggara pendidikan.

Pasal 109

- 1) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga kerja.
- 2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- 3) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai dengan program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- 4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 110

- 1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- 2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- 3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dewan Pendidikan berfungsi sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- 4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 111

- 1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka :
 - a. peningkatan mutu; dan
 - b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2) Komite Sekolah bertujuan :
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peranaktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- 3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Komite Sekolah berfungsi sebagai :
 - a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- 4) Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5) Komite Sekolah Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX **PENDANAAN PENDIDIKAN** Bagian Kesatu **Sumber dan Penggunaan**

Pasal 112

- 1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. masyarakat.
- 2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan selain gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 113

- 1) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personalia dan biaya non personalia.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi :
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.

- l) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, meliputi :
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa :
 - 1) daya;
 - 2) air;
 - 3) jasa telekomunikasi;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) uang lembur;
 - 6) transportasi;
 - 7) konsumsi;
 - 8) pajak; dan
 - 9) asuransi.
- l) Biaya pendidikan untuk investasi dan operasional dari Pemerintah Kabupaten kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, diberikan dalam bentuk hibah (Block Grant), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

Pasal 114

-) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut dari orang tua/wali peserta didik secara sukarela meliputi :
 - a. Sumbangan Pengembangan Institusi;
 - b. Iuran dana operasional sekolah; dan
 - c. lain-lain.
-) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal dilakukan :
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
-) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

-) Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
-) Sumbangan Pengembangan Institusi dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
-) Sumbangan Pengembangan Institusi yang berasal dari orang tua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP), dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

Pasal 116

- 1) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh /anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.

Pasal 117

Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada :

- a. keadilan;
- b. efisiensi;
- c. transparansi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 118

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.

Pasal 119

Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 120

Dalam bantuan pengembangan satuan pendidikan (*block grant*) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

Kelembagaan kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pasal 122

Peraturan lebih lanjut mengenai Pedoman biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 Peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 123

- 1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang ...

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 124

Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa :

- a. teguran/peringatan;
- b. pencabutan ijin;
- c. pembubaran.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau dikarenakan kealpaan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau dikarenakan kealpaan dikenakan denda tentang pembebanan tentang biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini, dikenai juga pidana lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 126

- (1). Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat ini ditetapkan belum mengacu pada peraturan daerah ini tetap berlaku sampai pada saat peraturan daerah ini diberlakukan secara efektif.
- (2). Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal sudah melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan daerah ini.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 127

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 17 Juni 2009

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sah
sesuai aslinya,
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum,


GA ANDERSON, SH, MH

Pembina

Nip. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINTANG

1. PEJELASAN UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu di sesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sintang, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sintang harus memiliki payung hukum yang jelas, maka perlu ditetapkan melalui peraturan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan, penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sintang mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	: Cukup jelas
Pasal	2	: Cukup jelas
Pasal	3	: Cukup jelas
Pasal	4	: Cukup jelas
Pasal	5	: Cukup jelas
Pasal	6	: Cukup jelas
Pasal	7	: Cukup jelas
Pasal	8	: Cukup jelas
Pasal	9 ayat (1)	: Sumber daya yang dimaksud sumber daya manusia, biaya, dan sarana dan prasaranan pendidikan
Pasal	10	: Yang di maksud dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan adalah dana pendidikan adalah dana yang disediakan pemerintah bagi satuan pendidikan yang telah mendapat izin resmi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal	11	: Cukup jelas
Pasal	12 ayat (1)	
Huruf a		: Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1).

Huruf b	:	Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1).
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Peraturan yang berlaku adalah peraturan dan tata tertib sekolah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Ayat (2)	:	Kepala Dinas hanya berwenang memberikan ijin bagi pendirian pendidikan formal dan non formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Bahasa Daerah yang dimaksud adalah bahasa Melayu dan bahasa Dayak Kabupaten Sintang.
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas

Pasal	39	:	Cukup jelas
Pasal	40	:	Cukup jelas
Pasal	41	:	Cukup jelas
Pasal	42 Ayat (1)		
Huruf	a	:	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Sintang, Sel. Tebellan dan Binjai.
Huruf	b	:	Pengembangan pertanian dan pariwisata merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Kelam Permai, Dedai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu.
Huruf	c	:	Pengembangan perkebunan, perkayuan, perikanan air tawar merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Serawai dan Ambalau.
Huruf	d	:	Pengembangan perikanan dan perkebunan merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Sepauk dan Tempunak.
Huruf	e	:	Pengembangan Perkebunan, Perkayuan, dan Perikanan merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Sepauk dan Tempunak.
Pasal	43	:	Cukup jelas
Pasal	44	:	Cukup jelas
Pasal	45	:	Cukup jelas
Pasal	46	:	Cukup jelas
Pasal	47	:	Cukup jelas
Pasal	48	:	Cukup jelas
Pasal	49	:	Cukup jelas
Pasal	50	:	Cukup jelas
Pasal	51	:	Cukup jelas
Pasal	52	:	Cukup jelas
Pasal	53	:	Cukup jelas
Pasal	54	:	Cukup jelas
Pasal	55	:	Cukup jelas
Pasal	56	:	Cukup jelas
Pasal	57	:	Cukup jelas
Pasal	58	:	Cukup jelas
Pasal	59	:	Cukup jelas
Pasal	60	:	Cukup jelas
Pasal	61	:	Cukup jelas
Pasal	62	:	Cukup jelas
Pasal	63	:	Cukup jelas
Pasal	64	:	Cukup jelas
Pasal	65	:	Cukup jelas
Pasal	66	:	Cukup jelas
Pasal	67	:	Cukup jelas
Pasal	68	:	Cukup jelas
Pasal	69	:	Cukup jelas
Pasal	70	:	Cukup jelas
Pasal	71	:	Cukup jelas

Pasal	72	:	Cukup jelas
Pasal	73	:	Cukup jelas
Pasal	74	:	Cukup jelas
Pasal	75	:	Cukup jelas
Pasal	76	:	Cukup jelas
Pasal	77	:	Cukup jelas
Pasal	78	:	Cukup jelas
Pasal	79	:	Cukup jelas
Pasal	80	:	Cukup jelas
Pasal	81	:	Cukup jelas
Pasal	82	:	Cukup jelas
Pasal	83	:	Cukup jelas
Pasal	84	:	Cukup jelas
Pasal	85	:	Cukup jelas
Pasal	86	:	Cukup jelas
Pasal	87	:	Cukup jelas
Pasal	88	:	Cukup jelas
Pasal	89	:	Cukup jelas
Pasal	90	:	Cukup jelas
Pasal	91	:	Cukup jelas
Pasal	92	:	Cukup jelas
Pasal	93	:	Cukup jelas
Pasal	94	:	Cukup jelas
Pasal	95	:	Cukup jelas
Pasal	96	:	Cukup jelas
Pasal	97	:	Cukup jelas
Pasal	98	:	Cukup jelas
Pasal	99	:	Cukup jelas
Pasal	100	:	Cukup jelas
Pasal	101	:	Cukup jelas
Pasal	102	:	Cukup jelas
Pasal	103	:	Cukup jelas
Pasal	104	:	Cukup jelas
Pasal	105	:	Cukup jelas
Pasal	106	:	Cukup jelas
Pasal	107	:	Cukup jelas
Pasal	108	:	Cukup jelas
Pasal	109	:	Cukup jelas
Pasal	110	:	Cukup jelas
Pasal	111	:	Cukup jelas
Pasal	112	:	Cukup jelas
Pasal	113	:	Cukup jelas
Pasal	114	:	Cukup jelas

Pasal	115	:	Cukup jelas
Pasal	116	:	Cukup jelas
Pasal	117	:	Cukup jelas
Pasal	118	:	Cukup jelas
Pasal	119	:	Cukup jelas
Pasal	120	:	Cukup jelas
Pasal	121	:	Cukup jelas
Pasal	122	:	Cukup jelas
Pasal	123	:	Cukup jelas
Pasal	124	:	Cukup jelas
Pasal	125 ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	yang dimaksud dengan Biaya Paksaan Penegakan Hukum dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pidana.
	ayat (4)	:	Cukup jelas
	ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal	126	:	Cukup jelas
Pasal	127	:	Cukup jelas
Pasal	128	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 1